



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 46-K / PM.I-01 / AD / VI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fakrul Ridhami.
Pangkat / NRP : Prada/31180923801197.
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan.
Kesatuan : Yonif RK 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Balai, 16 Nopember 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif RK 115/ML Desa Lae Bangun Kec Suro Makmur kab Aceh Singkil.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-08/A-08/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/Pera/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43-K/AD/VI/2019 tanggal 3 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/46-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor Tapkim/46-K/PM.I-01/AD/VI/2020
tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan
Hakim.

5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/46-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/46-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43-K/AD/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Danpomdam IM/2 Nomor BP-08/A-08/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar
Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.
TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat - surat :

1) 6 (enam) lembar absensi personil Kompi
Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Februari
tahun 2020.

2) 6 (enam) lembar absensi personil Kompi
Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Maret
tahun 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah
melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor BP-08/A-
08/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Berita Acara
Belum Ditemukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27
Maret 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/2 tidak
dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil seacara sah sesuai
ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai
Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu
panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor:
B/335/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, panggilan kedua
Nomor : B/385/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, dan
panggilan ketiga Surat Nomor : B/423/VII/2020 tanggal
28 Juli 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur
Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif Khusus
115/ML telah memberikan jawaban surat dari Danyonif
Khusus 115/ML Nomor B/720/VI/2020 tanggal 22 Juni

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan jawaban surat dari Danyonif Khusus 115/ML Nomor B/944/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa Prada Fakhru Ridhami NRP 31180923801197 ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/43-K/AD/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Mayonif RK 115/ML Kab. Aceh Selatan Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif RK 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31180923801197.
- b. Bahwa hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Pratu Fandi Ahmad (Saksi-2) selaku Tamtama Piket Kompi A Yonif RK 115/ML melakukan pengecekan apel pagi di lapangan Kompi A Yonif RK 115/ML Aceh Singkil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa Saksi-2 kemudian melaporkan hal tersebut kepada Bintara Piket a.n. Serda Frandiko Sidauruk (Saksi-1) lalu Bintara Piket melapor kepada Dankipan A a.n. Kapten Inf Reza Fahlevi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian atas perintah Dankipan A, Saksi-2 dengan dibantu satu regu anggota Kipan A melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Desa Selok Aceh Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Dankipan A melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 115/ML sehingga pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Frandiko Sidauruk
Pangkat NRP : Serda, 21150004611295
Jabatan : Baton II Kipan A
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat tanggal lahir : Belawan, 2 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Kipan A Yonif RK
115/ML Desa Lae Bangun
Kec. Suro Makmur, Kab. Aceh
Singkil.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober 2019 di Kipan A Yonif RK 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Pratu Fandi

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Ahmad naik piket Kompi, sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat berita dari Danton II a.n. Letda Inf Deny Indra menyatakan telah ditemukan sepeda motor Yamaha RX King warna merah Nopol BK 5518 HD dan baju dinas PDL Loreng milik Terdakwa di sungai jembatan Desa Selok Aceh Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil

3. Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat akan melaksanakan apel pagi, Tamtama Piket yaitu Pratu Fandi Ahmad melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Pratu Fandi Ahmad melaporkan kepada Saksi, lalu Saksi melaporkan kepada Dankipan A a.n. Kapten Inf Reza Fahlevi.
4. Bahwa kemudian Dankipan A memerintahkan kepada anggota Kipan A untuk melakukan pencarian Terdakwa di sungai jembatan Desa Selok Aceh Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil, sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Lhokseumawe untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



9. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
10. Bahwa dikesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif RK 115/ML tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fandi Ahmad
Pangkat NRP : Pratu, 31130430570694
Jabatan : Tajurlis Pok Koki Kipan A
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat tanggal lahir : Palembang, 11 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kipan A Yonif RK 115/ML Desa Lae Bangun Kec. Suro Makmur, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober 2019 di Kipan A Yonif RK 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



- hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi naik piket Kompi, sekira pukul 16.30 WIB Bintara piket yaitu Saksi-1 (Serda Frandiko Sidauruk) mendapat berita dari Danton II a.n. Letda Inf Deny Indra bahwasannya telah ditemukan sepeda motor Yamaha RX King warna merah Nopol BK 5518 HD dan baju dinas PDL Loreng milik Terdakwa di sungai jembatan Desa Selok Aceh Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil.
 3. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat akan melaksanakan apel pagi, Saksi melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-1. Kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan A a.n. Kapten Inf Reza Fahlevi.
 4. Bahwa kemudian Dankipan A memerintahkan anggota Kipan A untuk melakukan pencarian Terdakwa di sungai jembatan Desa Selok Aceh Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil, sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi, tetapi tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan Tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan sekarang.
 5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
 6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaan Terdakwa.
 7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



kesatuan ataupun senjata api.

8. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
9. Bahwa dikesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif RK 115/ML tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Andri Sukesih
Pangkat NRP : Sertu, 21120215360291
Jabatan : Bamin Pok Koki
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat tanggal lahir : Bantenan (Sumut), 5 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kipan A Yonif RK 115/ML
Desa Lae Bangun Kec. Suro Makmur, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober 2019 di Kipan A Yonif RK 115/ML dalam hubungan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Saksi akan melaksanakan apel pagi, Tamtama Piket a.n. Pratu Fandi Ahmad (Saksi-2) melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Dankipan A memerintahkan anggota Kipan A untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Desa Selok Aceh, Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil, sekitar wilayah Kab. Singkil dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
7. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
8. Bahwa dikesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif RK 115/ML tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Serda Frandiko Sidauruk, Saksi-2 Pratu Fandi Ahmad dan Saksi-3 Serka Muhammad Andri Sukesih) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 6 (enam) lembar absensi personil Kompi Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Februari tahun 2020.
2. 6 (enam) lembar absensi personil Kompi Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Maret tahun 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar absensi personil Kompi Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Februari tahun 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut absensi

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar absensi personil Kompi Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Maret tahun 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut absensi Terdakwa yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan pada bulan Maret 2020 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan dan bukti surat dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif RK 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31180923801197.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Pratu

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi Ahmad naik piket Kompi, sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat berita dari Danton II a.n. Letda Inf Deny Indra menyatakan telah ditemukan sepeda motor Yamaha RX King warna merah Nopol BK 5518 HD dan baju dinas PDL Loreng milik Terdakwa di sungai jembatan Desa Selok Aceh Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil

3. Bahwa benar kemudian Dankipan A memerintahkan anggota Kipan A untuk melakukan pencarian Terdakwa di sungai jembatan Desa Selok Aceh Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil, sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat apel pagi.
5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar di kesatuan Yonif RK 115/ML memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik (sesuai Dakwaan).
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 24 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan A Yonif RK 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31180923801197.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 33 / Pera / V / 2020 tanggal 27 Mei 2020 dalam perkara ini adalah Prada Fakhru Ridhami NRP 31180923801197 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 115/RK, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer”, telah terpenuhi.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).
- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

- b. *Noodzakkelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud “Tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diketahui meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Februari 2020 pada saat pengecekan apel pagi dilapangan Kompi Markas Yonif RK 115/ML.
2. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar di kesatuan Yonif RK 115/ML memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
5. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



- Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif RK 115/ML, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinis selama 2 (dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus diajalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarga tersayang oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 6 (enam) lembar absensi personil KOMPI Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Februari tahun 2020.
2. 6 (enam) Lembar absensi personil KOMPI Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Maret tahun 2020.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Fakhru Ridi Prada NRP 31180923801197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar absensi personil KOMPI Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Februari tahun 2020.
 - b. 6 (enam) lembar absensi personil KOMPI Senapan A Yonif RK 115/ML bulan Maret tahun 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110000000640270 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 110000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.I-01/AD/VI/2020